



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
  17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
  19. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
  20. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
  21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  23. Perencanaan Partisipatif adalah proses perencanaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud dari Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

- pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan meningkatkan kemandirian desa.

#### Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

### BAB III

#### PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang setiap Tahun Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah :
  - a. mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional RT;
  - b. alokasi Dasar 60% (enam puluh per seratus) dibagi rata kepada 122 desa se-Kabupaten Bengkayang, setelah dikurangi kebutuhan , sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. alokasi Formula 40% (empat puluh per seratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh

- dua) Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan luas wilayah Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan jumlah angka penduduk miskin Desa;
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur;
  - c. transportasi; dan
  - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis\* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan; atau

- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.

#### BAB IV PENYALURAN

##### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
- (3) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. semester I pada bulan Januari–Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. semester II pada bulan Juli–Desember sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dalam Lampiran I.
- (3) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Lampiran I.

##### Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

#### BAB V PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

##### Pasal 11

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa);
- (3) Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa) dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan



Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja yang sah dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa);
- (2) Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa) melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa setiap bulan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap Tahap;
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran;
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama BPD.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan di Desa.

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya di Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### BAB VII


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 7 Desember 2020



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 7 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 47 TAHUN 2020  
TANGGAL : 7 Desember 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### 1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa

Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa se-Kabupaten Bengkayang.

### 2. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga Desa, antara lain sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. melaksanakan musyawarah Desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di Desa (di antaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga

masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah Desa;

- c. berdasarkan hasil musyawarah Desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - d. Berdasarkan RKPDesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
  - f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala Desa setiap Tahun Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Aset/Barang Desa pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PRKD).
3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian administrasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat Cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Desa;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Permohonan Pencairan ADD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.
- g. Pengajuan pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
  - a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa dan Camat;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
  - c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui Camat;
  - d. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa;
  - f. Fotocopy Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP;
  - g. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yakni bagi Kepala Desa yang baru menjabat;
  - h. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - i. Dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati BPD;
  - j. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - k. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
  - l. Laporan realisasi APBDesa Semester I (satu) dan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya.
  - m. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ADD;
  - n. Dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya
  - o. Buku Pembantu Pajak tahun sebelumnya
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa dan Camat;
  - b. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan ADD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I);
  - c. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I oleh Camat.
  - d. Dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD Tahap I
  - e. Buku Pembantu Pajak atas objek wajib pajak ADD Tahap I
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. secara umum Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut di atas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam ADD;
  - b. Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian ADD kepada Camat;
  - c. Dalam hal ADD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengalokasian ADD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
  - e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa di Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di

Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per Kegiatan, Buku Pembantu Pajak serta dokumen lainnya;
- d. ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

#### 6. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

##### 6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknis/fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional di Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi Keuangan Desa;
- b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

#### 6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenaan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.


Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Keuangan Desa.

#### 6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 47 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 7 Desember 2020  
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp. 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
A.1	Pendapatan Transfer			
A.2	Alokasi Dana Desa			
	- Tahap Pertama			
	- Tahap Kedua			
2	Belanja Bantuan ke Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			
2.1.1	Kegiatan			
2.1.2	Kegiatan			
2.1.3	dst.			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1	Kegiatan			
2.2.2	Kegiatan			
2.2.3	dst.			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1	Kegiatan			
2.3.2	Kegiatan			
2.3.3	dst.			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.4.1	Kegiatan			
2.4.2	Kegiatan			
2.4.3	dst.			
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
2.5.1	Kegiatan			
2.5.2	Kegiatan			
2.5.3	dst.			
	JUMLAH			

Desa....., Tanggal  
 KEPALA DESA

(.....)

